



Struktur Kelembagaan LKS: Relasi Antara Lembaga Regulator, Pengawasan, Pelaku Industri

Widia Anggraeni¹, Nurlaila Juniawati², Zhaqiya Putri Adinda³, Naila Nuraeni⁴, Joni⁵, Raihani Fauziah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

E-mail : widia.anggraeni1712@gmail.com¹, nurlailajuniawati417@gmail.com², zhaqiap@gmail.com³, nailanuraeni864@gmail.com⁴, joni@unsil.ac.id⁵, raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received November 06, 2025

Revised November 10, 2025

Accepted November 15, 2025

Keywords:

Keywords: Sharia Financial Institutions, Financial Services Authority, Bank Indonesia, DSN-MUI, sharia compliance.

ABSTRACT

This study aims to analyze the institutional structure of Sharia Financial Institutions (SFIs) in Indonesia, focusing on the relationship between regulatory agencies, supervisors, and industry players in ensuring compliance with sharia principles. The method used is a qualitative approach with a literature study from various sources such as academic journals, books, and official reports from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The results of the study show that the success of the Islamic financial system is highly dependent on the synergy between the OJK as the supervisor and consumer protector, BI in maintaining monetary stability and smooth payment systems, and DSN-MUI in ensuring compliance with Islamic principles. The collaboration between these three institutions has resulted in a transparent, reliable, and sustainable Islamic financial system. This study emphasizes the importance of strengthening coordination between regulatory and supervisory institutions as the key to effective Islamic finance development that contributes significantly to a fair and welfare-oriented national economy. These findings can serve as strategic recommendations for policymakers in improving governance and expanding the Islamic finance ecosystem in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 06, 2025

Revised November 10, 2025

Accepted November 15, 2025

Kata Kunci

Lembaga Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN-MUI, Kepatuhan Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, dengan fokus pada hubungan antara lembaga pengawas, regulator, dan pelaku industri dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, dan laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah sangat bergantung pada sinergi antara OJK sebagai pengawas dan pelindung konsumen, BI dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran yang lancar, serta DSN-MUI dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kerja sama antara ketiga lembaga ini telah menghasilkan sistem keuangan Islam yang transparan, andal, dan berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara lembaga pengatur dan pengawas



sebagai kunci pengembangan keuangan Islam yang efektif, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan. Temuan ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan tata kelola dan memperluas ekosistem keuangan Islam di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Widia Anggraeni

Universitas Siliwangi

E-mail: widia.anggraeni1712@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah (LKS) yang kian pesat. Industri ini tidak hanya berperan sebagai alternatif sistem keuangan konvensional, namun juga berkontribusi pada perekonomian nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Urgensi penelitian ini berasal dari kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana struktur kelembagaan dalam LKS berfungsi, terutama dalam konteks relasi antar lembaga regulator, pengawas, dan pelaku industri yang saling berinteraksi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Motivasi ini mendasari perlunya kajian yang terkini dan komprehensif mengingat regulasi dan tata kelola LKS terus berkembang dalam lima tahun terakhir.

Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa meskipun berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan serta pengembangan ekosistem keuangan syariah. Kesenjangan ini meliputi kurangnya sinkronisasi kebijakan, variasi interpretasi prinsip syariah, serta tantangan adaptasi teknologi baru dalam praktik keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kelembagaan dalam LKS di Indonesia dengan fokus pada relasi dan sinergi antar lembaga regulator, pengawas, dan pelaku industri, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam kerjasama kelembagaan untuk memastikan kepatuhan prinsip syariah secara konsisten. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan kajian regulasi, analisis kelembagaan, serta penilaian dampak kerja sama antar lembaga pengawas di tengah tantangan era digital dan pandemi yang mempengaruhi sektor keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kontribusi strategis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola dan mendorong inklusivitas keuangan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang belum secara mendalam menghubungkan aspek regulasi, pengawasan, dan pelaku industri secara terpadu dalam kerangka kelembagaan keuangan syariah. Implikasi hasil penelitian memberikan dasar empiris dan teori yang kuat dalam mendukung pengambilan kebijakan serta



meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan syariah demi keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal akademik, buku, artikel, serta laporan resmi lembaga otoritatif, antara lain OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI. Unit analisis dalam penelitian ini adalah struktur kelembagaan dan relasi antar lembaga regulator, pengawas, serta pelaku industri keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur yang membahas regulasi, kebijakan, dan praktik pengawasan LKS di Indonesia. Untuk menjaga validitas, digunakan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang kredibel. Data dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta yang ditemukan kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip kepatuhan syariah, peran kelembagaan, serta kontribusinya terhadap pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu ilustrasi yang menunjukkan hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tampak ketika terjadi peningkatan kasus gagal bayar pada pembiayaan syariah selama pandemi COVID-19. Pada masa itu, banyak pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sebelumnya bisa melakukan pembayaran angsuran dengan baik, mendapati diri mereka kesulitan memenuhi kewajiban finansial akibat penutupan usaha. Situasi ini menjadi ancaman serius bagi lembaga perbankan syariah, karena terjadi peningkatan tajam dalam pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Jika masalah ini tidak diatasi, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan syariah secara keseluruhan.

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Menurut UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan OJK “adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi:

- a. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK bertugas mengatur dan mengawasi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) seperti asuransi, pembiayaan, dana pensiun, fintech, dll. Sebelum ada OJK, pengawasan lembaga keuangan tersebar di beberapa instansi (BI, Bapepam-LK, Kemenkeu). Setelah OJK terbentuk, pengawasan



menjadi terpadu dan tidak tumpang tindih. Tujuannya: agar sistem keuangan lebih efisien, transparan, akuntabel, dan sehat.

- b. Memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya Sistem keuangan harus stabil agar perekonomian nasional berjalan lancar. OJK memantau kesehatan lembaga keuangan, mencegah krisis, serta ikut dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia, LPS, dan Kemenkeu. Dengan kewenangannya, OJK bisa: Memberi sanksi kepada lembaga keuangan bermasalah, membatasi kegiatan usaha tertentu, membekukan hingga mencabut izin lembaga jasa keuangan jika membahayakan sistem keuangan.
- c. Memberikan perlindungan terhadap konsumen dan Masyarakat. OJK berfungsi melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan di sektor keuangan. Bentuk perlindungan: Edukasi & literasi keuangan → agar masyarakat lebih cerdas memilih produk keuangan, layanan pengaduan konsumen → nasabah bisa melapor jika dirugikan (Kontak OJK 157). Tindakan tegas → misalnya menutup fintech ilegal, investasi bodong, atau perusahaan asuransi bermasalah (Uliya & Marfuatun, 2018).

Dengan perlindungan ini, masyarakat lebih aman dan percaya dalam menggunakan produk jasa keuangan. Selain itu OJK juga berperan terhadap Lembaga Keuangan Syariah diantaranya, yaitu:

- a. Regulator

OJK berfungsi sebagai pembuat aturan teknis yang menjadi pedoman bagi bank syariah maupun lembaga keuangan syariah non-bank dalam menjalankan aktivitasnya. Misalnya, OJK mengatur bagaimana akad-akad syariah (seperti murabahah, ijarah, mudharabah, atau musyarakah) dapat diterapkan dalam produk perbankan modern. Dengan adanya regulasi ini, operasional LKS tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang melindungi kedua belah pihak: lembaga dan nasabah. Aturan teknis dari OJK juga memastikan keseragaman standar di seluruh industri, sehingga tidak ada lembaga yang berjalan "sesuka hati" dan berpotensi merugikan masyarakat.

- b. Pengawas

OJK tidak berhenti hanya pada tataran regulasi, tetapi juga melakukan fungsi pengawasan. Artinya, mereka terus memantau apakah bank syariah dan lembaga keuangan syariah benar-benar menjalankan prinsip syariah secara konsisten. Misalnya, memastikan tidak ada praktik riba yang terselubung dalam produk pembiayaan atau bunga yang dikamufase. Selain itu, OJK bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga, sehingga setiap produk atau kebijakan LKS tetap berada dalam koridor syariah. Pengawasan ini juga mencakup aspek kesehatan lembaga, seperti manajemen risiko, likuiditas, dan kualitas pembiayaan.

- c. Proteksi Konsumen

Salah satu peran penting OJK adalah melindungi konsumen. Banyak nasabah LKS adalah masyarakat kecil yang belum sepenuhnya paham tentang detail akad syariah. OJK hadir untuk memastikan mereka tidak dirugikan oleh klausul-klausul yang membingungkan atau praktik yang tidak transparan. Melalui mekanisme pengaduan konsumen, mediasi, hingga sanksi terhadap lembaga yang melanggar, OJK menjamin hak



nasabah tetap terlindungi. Ini juga membangun kepercayaan masyarakat bahwa bertransaksi di lembaga keuangan syariah aman dan sesuai dengan nilai keadilan.

d. **Pengembang Ekosistem**

Selain mengatur dan mengawasi, OJK juga berperan sebagai enabler atau pengembang ekosistem industri keuangan syariah. Misalnya, mendukung inovasi digital seperti layanan mobile banking syariah, fintech berbasis syariah, hingga platform investasi halal yang bisa diakses lebih luas oleh generasi muda. OJK juga mendorong sinergi antara bank syariah, koperasi syariah, fintech, dan lembaga zakat/wakaf untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif. Dengan begitu, industri keuangan syariah tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang mengikuti tren global tanpa meninggalkan prinsip syariah.

2. Bank Indonesia

Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BI adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia (Keuangan, 2025).

Menurut pendapat lain, Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam pengembangan perbankan syariah, peran BI semakin aktif setelah perubahan UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998, yang memungkinkan BI membuat regulasi khusus untuk perbankan syariah. BI kemudian membentuk tiga komite (Pengawas, Ahli, dan Pekerja) untuk mendukung pengembangan ini.

BI mengembangkan perbankan syariah berdasarkan tiga prinsip: berorientasi pasar, perlakuan adil, dan tidak memposisikan bank syariah sebagai industri kecil. BI juga menerbitkan berbagai regulasi awal dan menyusun Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah (2010) yang mencakup visi menjadi pemimpin di ASEAN, pencitraan baru, pemetaan pasar, pengembangan produk, peningkatan layanan, serta edukasi publik.

BI bekerja sama dengan lembaga internasional dan aktif dalam pelatihan SDM. Meskipun bukan lembaga legislatif, regulasi BI sangat memengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah yang bersifat lebih responsif dan profesional di era Reformasi, berbeda dengan masa Orde Baru yang cenderung otoriter. sebagaimana disebutkan oleh Pasal 7 ayat I, UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004, yang merupakan “Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempedomani kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Dalam pada itu oleh Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999, dikatakan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c) Mengatur dan mengawasi bank.

Di dalam melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia melakukannya dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan penentuan suku bunga. Agar pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dapat dilakukan secara efektif, maka diperlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat,



aman, dan andal. Untuk menunjang keberhasilan ini diperlukan pala sistem perbankan yang sehat, karena dengan sistem perbankan yang sehat, maka pengawasan perbankan dan pengendalian moneter dapat dilakukan secara maksimal (Elyana, 2023).

3. Peran BI terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Bank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pengelolaan ketiga bidang tersebut diimplementasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dioperasikan melalui berbagai instrumen yang sesuai dengan bidang tugas terkait. Ketahui lebih lanjut mengenai kebijakan serta indikator perekonomian Indonesia pada masing-masing bidang tugas Bank Indonesia melalui menu berikut (Bi.go.id, 2020)

.Bank Indonesia memiliki peran besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia sejak diamanatkan oleh peraturan perbankan dan moneter syariah dalam UU No. 23 Tahun 1999. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memegang otoritas perbankan di Indonesia, dalam konteks perbankan syariah di Indonesia adalah lembaga keuangan yang menerbitkan peraturan teknis untuk sistem kelembagaan dan teknik operasional Bank syariah (Ahmad, 2009) Jadi, peran BI terhadap Lembaga keuangan syariah yaitu :

a. Sebagai Pengawas dan Pembina

BI memastikan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan sesuai prinsip syariah dan regulasi moneter atau kebijakan moneter. Fungsi pengawasan ini juga mencakup menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap sehat, transparan, dan sesuai aturan.

b. Pendorong Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Syariah

BI aktif mendorong peningkatan literasi keuangan syariah, riset, dan inovasi produk perbankan syariah. Misalnya melalui sosialisasi, edukasi publik, dan pengembangan instrumen keuangan syariah.

c. Koordinator dengan Lembaga Terkait

BI berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah. Hal ini penting agar tercipta sinergi antara regulasi syariah, pengawasan, dan kebijakan ekonomi nasional (Bambang, 2016).

4. Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pelaku dan pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan Syariah. Hal itu tidak terjadi begitu saja. Untuk sampai pada kondisi seperti saat ini butuh perjuangan panjang tak kenal lelah dari para pengurus DSN dari waktu ke waktu (RI, 2020).

MUI mendirikan DSN, yaitu sebuah organisasi yang secara struktural merupakan bagian dari MUI. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian (*DSN-MUI*,



2025). Untuk memenuhi tanggung jawab MUI, DSN harus menangani masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, termasuk yang melibatkan lembaga keuangan syariah.

Untuk melaksanakan tanggung jawab utama ini, DSN dapat mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar tindakan hukum oleh pihak yang berwenang dan mengikat Dewan Pengawas Syariah setiap Lembaga Keuangan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh entitas yang memiliki kewenangan, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
- b. Mendukung, mencabut, dan menyetujui nama-nama calon anggota Dewan Pengawas Syariah lembaga keuangan syariah.
- c. Meminta para ahli, seperti otoritas moneter dan lembaga keuangan internasional, untuk menjelaskan topik-topik yang memerlukan pembahasan dalam ekonomi syariah.
- d. Memberikan saran kepada lembaga keuangan syariah mengenai cara mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional.
- e. Menawarkan untuk mengambil tindakan jika perintah tidak dipatuhi oleh lembaga yang bersangkutan (Pembinaan et al., 2012).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang. Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI yang termuat dalam Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000, Tugas dan Wewenang adalah sebagai berikut (Panji, 2018a).

Peran Dewan Syariah (DSN):

- a. Menyusun Fatwa sebagai Acuan Lembaga Keuangan Syariah
- b. Peran utama DSN adalah menyusun fatwa yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa ini memberikan pedoman jelas tentang bagaimana produk dan layanan harus disusun agar tetap sesuai dengan hukum Islam. Dengan adanya fatwa yang jelas, masyarakat dapat merasa lebih yakin bahwa transaksi yang mereka lakukan aman dan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Menciptakan Koordinasi dan Harmonisasi Prinsip Syariah
DSN juga berperan dalam menciptakan koordinasi antara berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga prinsip syariah dapat diterapkan secara harmonis dan konsisten di seluruh sektor. Koordinasi ini membantu lembaga keuangan syariah untuk beroperasi dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- d. Mengembangkan Inovasi Produk dan Instrumen Keuangan Syariah
Seiring dengan perkembangan zaman, DSN juga berperan dalam mengembangkan inovasi produk dan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar global. Hal ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat.
- e. Menjamin Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah
DSN memiliki peran besar dalam menjaga agar seluruh lembaga keuangan syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan fatwa yang jelas, DSN berperan dalam memastikan bahwa produk



dan layanan yang ditawarkan benar-benar memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan ajaran Islam.

f. Berperan dalam Peningkatan Standar Ekonomi Syariah di Indonesia

Selain itu, DSN juga berperan dalam peningkatan standar ekonomi syariah di Indonesia. Dengan memberikan fatwa dan pedoman yang jelas, DSN berkontribusi dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat perkembangan ekonomi syariah global, sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat (Prudential Indonesia, 2022).

Dewan Syariah Nasional bertugas :

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khusus.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas suatu produk dan jasa keuangan yang mengawal penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Dewan Syariah Nasional berwenang :

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi da tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dundahkan.

5. Hubungan Dewan Syariah Nasional-MUI dan Komite Perbankan Syariah

- a. Menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karak-teristik bank syariah.
- b. Menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan (endorsmen) dari DSN-MUI tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah.
- c. Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian aspek kehati-hatian dan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terkait dengan aturan mengenai mekanisme pengeluaran produk bank syariah melibatkan dua lembaga, yaitu DSN-MUI dan KPS. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa DSN-MUI merupakan lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembentukan fatwa



di bidang ekonomi syariah, yang mana keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan. Farwa sebagaimana dimaksud nantinya akan diterjemahkan oleh KPS sebelum dijadikan PBI. Hubungan antara DSN-MUI dan KPS dapat digambarkan dalam bagan berikut (Panji, 2018b).

6. Peran DSN-MUI dan Komite Perbankan Syariah dalam Pembentukan Peraturan Bank Indonesia

Di Indonesia, farwa-fatwa hukum Islam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pedoman MUI ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/1997. Dalam surat ini terdapat 3 (tiga) bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar umum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik, serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa. Dasar umum penetapan fatwa didasarkan kepada adillat al-ahkam yang paling kuat dan membawa lemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah Alquran, hadis, ijmak, quas dan dalil-dalil hukum lainnya. Prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Kemudian kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. (Jaih, 2007)

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia melibatkan beberapa lembaga, antara lain yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Komite Perbankan Syariah (KPS). DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

7. Relasi antar lembaga dalam pengawasan dan pengembangan industri

Relasi antar Lembaga dalam pengawasan dan pengembangan industri memiliki dampak signifikan terhadap praktik bisnis dan keuangan. Untuk menciptakan sinergi dalam perumusan kebijakan, pengembangan teknologi, dan pembinaan industri yang efektif oleh lembaga pengawas seperti OJK, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, melindungi konsumen, dan mendorong pengembangan produk yang inovatif. Sektor lembaga keuangan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkolaborasi dengan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Putri, A. Z., Pramudya, D. I., & Asiyah, 2025).

Manfaat Relasi Antar Lembaga :

- a. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Pengawasan yang efektif oleh lembaga pengawas syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri dalam praktik bisnis dan keuangan.
- b. Perlindungan Konsumen: Pengawasan yang ketat dapat melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat dan memastikan transparansi dan keadilan dalam produk dan layanan.
- c. Pengembangan Produk yang Inovatif : Pengawasan yang efektif dapat mendorong industri keuangan untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa melanggar ketentuan yang ada (Hariati, S., Salat, M., & Surayya, 2024).



Tantangan dan Solusi:

- a. Perbedaan Interpretasi: Perlu adanya kesepakatan dan standar yang jelas untuk menghindari perbedaan interpretasi.
- b. Keterbatasan Kompetensi: Perlu adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dari tantangan dan solusi itu, lembaga pengawas dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan keberlanjutan industri. Relasi antar lembaga dalam pengawasan dan pengembangan industri keuangan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat, melindungi konsumen, dan mendorong pengembangan produk yang inovatif (Wulandari & Baidhowi, 2025).

KESIMPULAN

Struktur kelembagaan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menegaskan bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara regulator, pengawas, dan pelaku industri. OJK berperan memastikan pengawasan dan perlindungan konsumen, Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas moneter dan kelancaran sistem pembayaran, sementara DSN-MUI berfungsi sebagai penjaga prinsip syariah dalam setiap produk dan layanan keuangan.

Kolaborasi ketiganya menghasilkan sistem keuangan syariah yang sehat, transparan, amanah, dan sesuai syariat Islam, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Dengan demikian, keuangan syariah mampu berkembang lebih luas, tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga kontributor utama dalam perekonomian nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2009). *Peran Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional dalam mengoptimalkan ketaatan bank terhadap prinsip syariah*. Universitas Gadjah Mda.
- Bambang, I. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Iqtishadia*, 9, No. 2, 426–429.
- Bi.go.id. (2020). *Fungsi Utama*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/default.aspx#DSN-MUI>. (2025). Dsnmui.or.Id. <https://dsnemui.or.id/>
- Elyana, N. (2023). *Hukum Perbankan Indonesia :Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan*. Rajawali Pers.
- Hariati, S., Salat, M., & Surayya, I. (2024). Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 341–361.
- Jaih, M. (2007). *Metodologi Hukum Islam*. UII Press.



- Keuangan, P. J. K. (2025). *Definisi Bank Indonesia*. Biro Hukum, Sekretariat Jendral. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/bank-indonesia?id=0aefad78c5c35e0af62d742b70899537>
- Panji, A. (2018a). *fatwa-fatwa ekonomi syariah konsep, metologi, dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah* (T. dan M. Akbar (Ed.)). Sinar Grafika Offset.
- Panji, A. (2018b). *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, metodologi, dan Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah* (T. dan M. Akbar (Ed.); Cetakan Pe). Sinar Grafika Offset.
- Pembinaan, B., Nasonal, H., & Hukum, K. (2012). *Jur na l R ec hts ind ing BP Jur na l R ec ind. 1*, 257–275.
- Prudential Indonesia. (2022). *Dewan Syariah Nasional: Pengertian, Tugas, dan Peran*. Shariaknowledgecentre.Id. <https://share.google/6jc9amf10Undflev6>
- Putri, A. Z., Pramudya, D. I., & Asiyah, B. N. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kualitas Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 264–276.
- RI, H. K. (2020). *Peran Penting Keberadaan DSN-MUI di Tengah Masyarakat*. Setneg.Go.Id. <https://share.google/lu4ZM0pL9RLcef5G1>
- Uliya, & Marfuatun. (2018). *Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan*. Relasi Inti Media. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>
- Wulandari, A. D., & Baidhowi. (2025). Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4146>